



KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA PLADEN

NOMOR : 141/22/2023

TENTANG

**PENETAPAN KEMBALI PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
DESA PLADEN TAHUN 2022 SEBAGAI PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
DESA PLADEN KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS**

KEPALA DESA PLADEN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa Tingkat Desa;
- b. bahwa Panitia Pengisian Perangkat Desa Pladen Tahun 2022 telah melaksanakan tahapan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa Pladen yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 141/03/P3D-BA/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 dan telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Pladen Nomor 141/63.1/2022 tentang Penetapan Calon Perangkat Desa Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, telah diberitahukan kepada yang bersangkutan, dan diumumkan;
- c. bahwa jumlah Calon Perangkat Desa Pladen yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud huruf b, telah dikoordinasikan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa Pladen untuk dilakukan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan ujian penyaringan Calon Perangkat Desa, dan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud tidak dapat menerima permohonan kerjasama tersebut karena keterbatasan sarana dan prasarana serta mempertimbangkan jumlah Calon Perangkat Desa yang sangat banyak dari Panitia Pengisian Perangkat Desa lainnya yang telah masuk dan/ atau mengajukan permohonan kerja sama;
- d. bahwa terjadinya perubahan jadwal pengisian Perangkat Desa secara serentak di Kabupaten Kudus yang termaktub dalam Keputusan Bupati Kudus Nomor 141/278/2022 tentang Perubahan atas Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 141/196/2022 tentang

Pemberian Izin serta Penetapan Desa-Desa Penelenggara dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan d, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 184), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 231);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 36).
10. Keputusan Bupati Kudus Nomor 141/196/2022 tentang Pemberian Izin serta Penetapan Desa-Desa Penyelenggara dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022;
11. Keputusan Bupati Kudus Nomor 141.3/197/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022;
12. Keputusan Bupati Kudus Nomor 141/278/2022 tentang Perubahan atas Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 141/196/2022 tentang Pemberian Izin serta Penetapan Desa-Desa Penyelenggara dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan kembali Panitia Pengisian Perangkat Desa Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun 2022 sebagai Panitia Pengisian Perangkat Desa Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. menetapkan jadwal proses pengangkatan Perangkat Desa;
- b. mengajukan rencana anggaran biaya;
- c. melaksanakan sosialisasi dan penjurangan Bakal Calon;
- d. mengumumkan dan menerima pendaftaran Bakal Calon;
- e. melakukan penelitian Bakal Calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara;
- f. mengusulkan kepada Kepala Desa, nama-nama Bakal Calon untuk ditetapkan menjadi Calon;
- g. mengumumkan nama-nama Calon yang berhak mengikuti ujian penjurangan;
- h. menyelenggarakan ujian penjurangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara;
- i. mengumumkan hasil ujian penjurangan dalam forum rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, dan para Calon;
- j. menjatuhkan sanksi kepada Calon yang melakukan pelanggaran, berupa memberikan teguran sampai dengan mendiskualifikasi; dan
- k. melaporkan hasil proses pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pladen Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 2 Januari 2023



Tembusan : Yth.

1. Bupati Kudus;
2. Sekretaris Daerah Kab. Kudus;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Kudus;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Kab. Kudus;
5. Camat Jekulo;
6. Ketua BPD Pladen;
7. Panitia Pengisian Perangkat Desa Pladen Tahun 2022;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PLADEN
 Nomor : 141/22/2023
 Tanggal : 2 Januari 2023

**SUSUNAN PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA PLADEN
 KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022**

No.	Nama	Kedudukan	Alamat	Unsur
1.	M PANJI WAHYU MUKTI, M.Pd.	Ketua	Pladen RT.1 RW.3	Masyarakat
2.	KAMAL MUSTOFA	Sekretaris	Pladen RT.4 RW.2	Perangkat Desa
3.	SITI SUWAIBATUL ISMI	Bendahara	Pladen RT.2 RW.4	Masyarakat
4.	ARIF BURHANSYAH	Anggota	Pladen RT.2 RW.2	Masyarakat
5.	CHOIRUL HUDA	Anggota	Pladen RT.2 RW.4	Masyarakat
6.	KASMIN	Anggota	Pladen RT.4 RW.3	Masyarakat
7.	MOH ISNAENI	Anggota	Pladen RT.3 RW.3	Perangkat Desa



ELY WIDIASTUTI